

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR *048*/KU/NT-20/10/2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BAWASLU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengelolaan Ketatusahaan dan Kearsipan di Lingkungan Bawaslu maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) DI Lingkungan Bawaslu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Perbawaslu No 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kearsipan yang Dinamis

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan Ketatusahaan dan Kearsipan

KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Ketatusahaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber kegiatan Rapat Ketatusahaan dan Kearsipan bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Pengelolaan Ketatusahaan dan Kearsipan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Moderator kegiatan Rapat Ketatusahaan dan Kearsipan bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 17 Agustus 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utra
Kepala Sekretariat

Paulus Joko Sumantri



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 008/KU/NT-20/10/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT
KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BAWASLU**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Milgeor Rao	Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kab. TTU	4 Jam	----

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat

Paulus Joko Sumantri



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 001/KU/NT-20/10/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR MODERATOR KEGIATAN
RAPAT KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BAWASLU

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Paulus Joko Sumantri,SH	Kepala Sekretariat	4 Jam	-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat


Paulus Joko Sumantri